



# BUPATI LANGKAT

**PERATURAN BUPATI LANGKAT**  
**NOMOR : 41 Tahun 2008**

**TENTANG**

**RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LANGKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANGKAT**

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 29, 30, 31 dan 32 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, perlu menetapkan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 );
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LANGKAT.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat;
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat;
8. Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat;
9. Renja adalah Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat;
10. Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Rekayasa Lalu Lintas;
- d. Bidang Angkutan Darat, Terminal dan Perparkiran;
- e. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai;
- f. Bidang Sarana dan Prasarana;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB III**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu** **Kepala Dinas**

#### **Pasal 3**

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Langkat di bidang perhubungan, pos dan telekomunikasi serta tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. merumuskan dan menyelenggarakan serta mengendalikan tugas – tugas bidang perhubungan, pos dan telekomunikasi;
- b. mengembangkan kebijaksanaan sistem perhubungan, pos dan telekomunikasi;
- c. melaksanakan kebijaksanaan pembinaan dan monitoring terhadap kegiatan perhubungan, pos dan telekomunikasi;
- d. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- e. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Perhubungan.

#### **Bagian Kedua** **Sekretariat**

#### **Pasal 5**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat menyurat dinas dan keprotokolan;

## **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan administrasi umum dan hubungan masyarakat;
- b. melaksanakan tugas – tugas bidang kepegawaian;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- d. melaksanakan ketatausahaan keuangan, urusan rumah tangga dan perlengkapan administrasi dinas;
- e. melaksanakan tugas – tugas hukum dan keprotokolan;
- f. memberikan saran – saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah – langkah yang perlu diambil dalam sekretariat;
- g. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- h. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretariat.

## **Pasal 7**

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Keuangan.

## **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat menyurat dinas, kearsipan dan protokol.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan kegiatan administrasi umum dan hubungan masyarakat;
  - b. melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan;
  - c. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan administrasi dinas;
  - d. melaksanakan administrasi dan pembinaan dibidang kepegawaian;
  - e. melaksanakan urusan hukum dan keprotokolan;
  - f. melaksanakan pencatatan barang inventaris perlengkapan dinas;
  - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan operasional dinas.

## **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan administrasi keuangan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan kekayaan daerah;
  - b. melaksanakan dan pengelolaan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
  - c. melaksanakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - d. melaksanakan registrasi barang berharga.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Rekayasa Lalu Lintas**

**Pasal 10**

Bidang Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan dan pengendalian lalu lintas, penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan melaksanakan bimbingan keselamatan lalu lintas.

**Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Bidang Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan program penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. menyiapkan bimbingan keselamatan dibidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan menyiapkan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengaturan sirkulasi lalu lintas;
- d. memberikan saran - saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah - langkah yang perlu diambil dalam bidang rekayasa lalu lintas;
- e. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
- f. menyusun Renstra , Renja dan Laki Bidang Rekayasa Lalu Lintas.

**Pasal 12**

Bidang Rekayasa Lalu Lintas terdiri dari :

- a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas;
- c. Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas.

**Pasal 13**

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - b. melaksanakan evaluasi kebutuhan dan penetapan lokasi perlengkapan jalan, rambu - rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung;
  - c. melaksanakan penetapan dan pengaturan jaringan transportasi jalan;
  - d. melaksanakan penetapan kelas jalan, jaringan lintas angkutan barang, dan kecepatan maksimal di jalan kabupaten;
  - e. melaksanakan pengaturan lokasi pemuatan dan pembongkaran barang di jalan kabupaten;
  - f. melaksanakan analisis dampak lalu lintas.

#### **Pasal 14**

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
  - b. melaksanakan tugas – tugas patroli dan pengawalan;
  - c. melaksanakan penertiban lalu lintas di jalan;
  - d. melaksanakan pengamanan dan pengaturan sirkulasi lalu lintas.

#### **Pasal 15**

- (1) Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan bimbingan keselamatan lalu lintas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas mempunyai fungsi :
  - a. menyiapkan program bimbingan dan penyuluhan keselamatan lalu lintas;
  - b. menyiapkan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
  - c. melaksanakan analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
  - d. melaksanakan evaluasi kebutuhan dan penetapan lokasi alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan;
  - e. melaksanakan proses pemberian izin sekolah mengemudi kendaraan bermotor;
  - f. melaksanakan proses pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas.

### **Bagian Keempat Bidang Angkutan Darat, Terminal dan Perparkiran**

#### **Pasal 16**

Bidang Angkutan Darat, Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan angkutan darat, terminal dan perparkiran.

#### **Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Angkutan Darat, Terminal dan Perparkiran mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan usaha angkutan orang dan barang;
- b. melaksanakan pengawasan kegiatan usaha angkutan orang dan barang di jalan;
- c. melaksanakan manajemen dan pengelolaan terminal;
- d. melaksanakan manajemen dan pengelolaan perparkiran;
- e. memberikan saran – saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah – langkah yang perlu diambil dalam bidang angkutan darat;
- f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
- g. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Angkutan Darat.

### **Pasal 18**

Bidang Angkutan Darat, Terminal dan Perparkiran, terdiri dari :

- a. Seksi Angkutan Darat;
- b. Seksi Terminal;
- c. Seksi Perparkiran.

### **Pasal 19**

- (1) Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan usaha angkutan darat;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Darat mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan manajemen, bimbingan, pembinaan dan pemberian petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan usaha angkutan darat;
  - b. melaksanakan proses pemberian rekomendasi angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP);
  - c. melaksanakan proses pemberian izin trayek, operasi dan kartu pengawasan angkutan orang;
  - d. melaksanakan proses pemberian izin insidentil angkutan orang;
  - e. melaksanakan penyusunan dan penataan jaringan trayek serta perencanaan kebutuhan angkutan orang dalam kabupaten;
  - f. melaksanakan evaluasi biaya operasi dan besaran tarif angkutan orang dalam kabupaten;
  - g. melaksanakan bimbingan teknis tata cara pengangkutan di jalan.

### **Pasal 20**

- (1) Seksi Terminal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan terminal;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Terminal mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan pelayanan umum di terminal;
  - b. melaksanakan manajemen dan penatausahaan penyelenggaraan terminal;
  - c. melaksanakan proses pemberian izin pengusahaan dalam terminal dan agen perjalanan;
  - d. melaksanakan pungutan dan penyetoran retribusi jasa terminal;
  - e. melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja dan pengawasan terminal;
  - f. melaksanakan inventarisasi dan administrasi pelaporan atas tugas – tugas keterminalan.

### **Pasal 21**

- (1) Seksi Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan perparkiran;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perparkiran mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan pelayanan umum dikawasan parkir;
  - b. melaksanakan proses pemberian izin kegiatan perparkiran oleh swasta;
  - c. melaksanakan manajemen dan penatausahaan penyelenggaraan perparkiran;
  - d. melaksanakan pungutan dan penyetoran retribusi parkir;
  - e. melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja dan pengawasan parkir;
  - f. melaksanakan inventarisasi dan administrasi pelaporan atas tugas – tugas perparkiran.

**Bidang Kelima**  
**Bidang Perhubungan Laut dan Sungai**

**Pasal 22**

Bidang Perhubungan Laut dan Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan laut, kepelabuhan dan penunjang keselamatan pelayaran.

**Pasal 23**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22, Bidang Perhubungan Laut dan Sungai mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut dan sungai;
- b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional kepelabuhan;
- c. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional keselamatan pelayaran;
- d. pembinaan terhadap asosiasi perhubungan laut dalam daerah Kabupaten Langkat;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah – langkah yang perlu diambil dalam bidang perhubungan laut;
- f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
- g. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Perhubungan Laut dan Sungai.

**Pasal 24**

Bidang Perhubungan Laut dan Sungai terdiri dari :

- a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
- b. Seksi Kepelabuhanan;
- c. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran.

**Pasal 25**

- (1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas pelayaran, kegiatan bongkar muat barang / orang serta pembinaan dan pengawasan usaha angkutan laut dan sungai;



- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan bimbingan dan pengawasan kegiatan usaha pelayaran;
  - b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta proses pemberian izin usaha kepada asosiasi perusahaan penunjang angkutan laut yang meliputi Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Perusahaan Bongkar Muat (PBM), Perusahaan Tally, dan Depo Peti Kemas di Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten Langkat;
  - c. melaksanakan penetapan besaran tarif penumpang angkutan laut kelas ekonomi kabupaten dalam propinsi;
  - d. melaksanakan penataan trayek angkutan laut dan sungai dalam kabupaten;
  - e. melaksanakan pengusulan trayek angkutan perintis.

## **Pasal 26**

- (1) Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pengendalian dan pengawasan kepelabuhanan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepelabuhanan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan proses pemberian rekomendasi pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri, wajib pandu, lokasi pelabuhan umum dan khusus antar kabupaten dalam propinsi;
  - b. melaksanakan penetapan dan pemberian izin dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) dipelabuhan regional / local dalam daerah Kabupaten Langkat;
  - c. melaksanakan penetapan daerah lingkungan kerja regional (DLKR) / daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKP) bagi pelabuhan – pelabuhan regional / local dalam daerah Kabupaten Langkat;
  - d. melaksanakan pemberian rekomendasi tatanan kepelabuhan regional / local dalam daerah Kabupaten Langkat;
  - e. melaksanakan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayanan local dalam Kabupaten Langkat;
  - f. melaksanakan pengawasan sistem prosedur (SISPRO) pelayanan jasa kepelabuhanan dengan pelayanan local dalam Kabupaten Langkat;
  - g. melaksanakan pengawasan jasa pelabuhan local dan tarif angkutan laut penumpang lintas kabupaten dalam propinsi;
  - h. melaksanakan proses pemberian rekomendasi penetapan daerah lingkungan kerja regional (DLKR) / daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKP) bagi pelabuhan – pelabuhan antar kabupaten;
  - i. melaksanakan pungutan dan penyetoran retribusi jasa pelabuhan;
  - j. melaksanakan pengaturan kapal di daerah lingkungan kerja dan pengawasan pelabuhan;
  - k. melaksanakan penertiban perizinan, dokumen perjalanan dan persyaratan laik laut kapal di pelabuhan;
  - l. melaksanakan pemberian izin berlayar sesuai kewenangan berdasarkan peraturan yang berlaku.

## **Pasal 27**

- (1) Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pengendalian dan pengawasan penunjang keselamatan pelayaran;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan penetapan rencana induk dan rencana pengembangan pelabuhan local;
  - b. pemberian izin kerja keruk lebih kecil dari 50.000 m<sup>3</sup> dan reklamasi lebih kecil dari 2 (dua) hektar pada perairan daratan dan pelabuhan regional / local dalam daerah Kabupaten Langkat;
  - c. melaksanakan proses pemberian izin kegiatan salvage termasuk persetujuan penyelaman bawah air dalam propinsi;
  - d. melaksanakan pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7 (tujuh);
  - e. melaksanakan proses pemberian surat tanda kecakapan awak kapal;
  - f. melaksanakan pengawasan 4 (empat) mil laut, penanggulangan pencemaran dan bantuan pertolongan musibah di laut.

**Bidang Keenam**  
**Bidang Sarana dan Prasarana**

**Pasal 28**

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana perhubungan, pengawasan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan, pengelolaan pemindahan kendaraan di jalan, serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan dan pelayanan usaha jasa pos dan telekomunikasi.

**Pasal 29**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan perencanaan, pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana perhubungan, pos dan telekomunikasi;
- b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan pemindahan kendaraan di jalan dan penyimpanan kendaraan;
- c. melaksanakan pengendalian dan pengawasan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan;
- d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa pos dan telekomunikasi;
- e. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam Bidang Sarana dan Prasarana;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- g. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Sarana dan Prasarana.

**Pasal 30**

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Pengadaan;
- b. Seksi Pengujian, Perawatan dan Pemindahan Kendaraan;
- c. Seksi Pos dan Telekomunikasi.

### **Pasal 31**

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, penyusunan rencana dan program kerja dinas serta pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana perhubungan, pos dan telekomunikasi;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pengadaan mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program kegiatan kerja dinas;
  - b. melaksanakan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan kerja dinas;
  - c. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana perhubungan, pos dan telekomunikasi;
  - d. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan operasional dinas;
  - e. melaksanakan koordinasi perencanaan dan penetapan lokasi terminal, parkir, pelabuhan dan simpul transportasi lainnya;
  - f. melaksanakan koordinasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan asli daerah;
  - g. melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pengadaan petunjuk teknis pelaksanaan tugas dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan koordinasi pengembangan system dengan sub unit kerja lain dalam lingkungan dinas.

### **Pasal 32**

- (1) Seksi Pengujian, Perawatan dan Pemindahan Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan pengujian kendaraan, perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan, pos dan telekomunikasi serta pengelolaan pemindahan kendaraan di jalan dan penyimpanan kendaraan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian, Perawatan dan Pemindahan Kendaraan mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan perlengkapan operasional dinas, alat penimbangan kendaraan serta sarana dan prasarana perhubungan, pos dan telekomunikasi;
  - b. melaksanakan pengkajian teknologi dan kelaikan pengadaan perlengkapan operasional dinas, sarana dan prasarana perhubungan, pos dan telekomunikasi;
  - c. melaksanakan survey-survey dibidang perhubungan, pos dan telekomunikasi;
  - d. pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan serta pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
  - e. melaksanakan administrasi dan ketatausahaan, perawatan dan kalibrasi alat serta pemenuhan perlengkapan dan peralatan pengujian;
  - f. melaksanakan bimbingan dan pengawasan perizinan usaha perbengkelan kendaraan bermotor;
  - g. melaksanakan koordinasi dan pengawasan pengoperasian alat penimbangan kendaraan bermotor, proses penerbitan kartu pengawasan penggunaan kendaraan bermotor dan kendaraan pengangkut barang;
  - h. melaksanakan pemindahan kendaraan di jalan serta pengelolaan lokasi penyimpanan kendaraan dan gudang penyimpanan / penumpukan barang;
  - i. melaksanakan proses pemberian dispensasi mobil derek umum oleh swasta;
  - j. melaksanakan pemberian rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan pemasangan alat tambahan, perubahan-perubahan, persyaratan teknis, penggandengan dan penempelan kendaraan.

### **Pasal 33**

- (1) Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa pos dan telekomunikasi;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli dan serta penyusunan pelaporannya ;
  - b. melaksanakan proses pemberian izin usaha jasa titipan dan izin usaha ekspedisi angkutan barang;
  - c. melaksanakan pengujian terhadap alat / perangkat pos yang dapat dilakukan oleh balai uji di daerah kabupaten;
  - d. melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan menertibkan pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan penandaan alat / perangkat pos;
  - e. melaksanakan proses pemberian izin penyelenggaraan instalasi kabel rumah / gedung (IKR/G);
  - f. melaksanakan proses pemberian izin operasional sarana telekomunikasi komunikasi dan penyangga antena radio;
  - g. melaksanakan proses pemberian rekomendasi atas izin pendirian tower dan sejenisnya;
  - h. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan penertiban radio dan alat telekomunikasi lainnya;
  - i. melaksanakan proses pemberian rekomendasi atas izin penggunaan spektrum frekwensi radio dengan tetap mengacu kepada alokasi spektrum frekwensi nasional;
  - j. melaksanakan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi yang bersifat local;
  - k. melaksanakan pengujian terhadap alat / perangkat telekomunikasi yang dapat dilakukan oleh balai uji daerah kabupaten;
  - l. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan penandaan alat / perangkat telekomunikasi.

### **Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas**

#### **Pasal 34**

- (1) UPTD adalah pelaksanaan teknis Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan ;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

### **Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 35**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan menurut sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 36

- (1) Hal – hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Ketentuan mengenai tugas – tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Dinas Perhubungan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (3) Segala ketentuan yang bertentang dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat  
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : Stabat  
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. H. SURYA DJAHISA, MSI

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN .....2008..... NOMOR .....40.....

JABATAN	
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH	
ASISTEN Adm. Eksternal	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG T. Hykron	
STAF BAGIAN HUKUM	